

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Deskriptif Kualitatif

Manusia adalah makhluk rasional yang berbeda dengan makhluk hidup lain secara eksistensial dan esensial karena kebudayaannya. Kebudayaan merupakan suatu lingkup dimana manusia hidup dan beraktivitas sehingga tercermin berbagai fenomena, kenyataan dan benda yang mengandung nilai-nilai. Di dalam kebudayaan nampaklah ciri khas eksistensial dan esensial manusia yang dilahirkan, dibesarkan dan dibentuk menurut tatacara, pola, norma, kebiasaan dan adat istiadat tertentu. Manusia dan kebudayaan, keduanya sama-sama ada dalam suatu korelasi timbal balik seperti sekeping mata uang dengan kedua sisinya. Di dalam kebudayaan tercermin kualitas hidup manusia yang menciptakan berbagai hal atau benda kultural yang bukan dikodratkan secara biologis.

Lopo merupakan bagian dari kediaman *Atoin Meto*. Dalam *lopo* dilengkapi dengan berbagai sarana yang mapan bagi laiknya keberlangsungan suatu mata rantai kehidupan. Sarana-sarana dimaksud misalnya, dalam *lopo* dibuat tempat duduk sekaligus merangkap fungsi sebagai tempat tidur yang disebut *hala*. Selain *hala*, di dalam *lopo* juga terdapat tempat gantungan atau *boni'* yang terbuat dari berbagai bahan aneka jenis seperti tanduk (*Rusa dan Kerbau*), cabang kayu-kayuan, dan lain-lain sebagainya. Peruntukkan *boni'* jelas untuk kebutuhan gantung menggantung aneka barang seperti *ka'ut* (sejenis tas anyaman), *beti* (selimut), *tais* (sarung), *fani* (kapak), *benas* (parang) dan sebagainya. Di dalam

lopo pula dibuat *tetu* (loteng) sebagai tempat menampung bahan makanan (padi, jagung, ubi dan lain-lain).

Pembahasan penulisan ini difokuskan pada *lopo* sebagai simbol demokrasi lokal pada masyarakat adat *Atoni Pah Meto*, di Desa Letmafo. Selain itu tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan fungsi *lopo* sebagai tempat dengan ruang terbuka yang memungkinkan keberlangsungan suatu mata rantai kehidupan *Atoin Meto*. Untuk mencapai tujuan tersebut maka variabel utama dari penelitian ini dianalisis dari beberapa indikator yaitu : memperlancar interaksi antar masyarakat dalam menyelesaikan persoalan seperti masalah tanah atau pertengkaran masyarakat, tumbuhnya rasa saling membutuhkan antar masyarakat *Atoin Meto*, berlangsungnya pemilahan perkawinan dan perayaan pesta, patuh dan taat terhadap aturan-aturan dalam setiap interaksi masyarakat *Atoin Meto*, dan adanya aturan bertutur kata dengan orang yang memiliki kedudukan adat lebih tinggi.

B. Data dan Hasil Wawancara

Demi akurasi data maka pada bagian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan 8 (delapan) orang masyarakat dan beberapa tokoh masyarakat sebagai informan. Wawancara dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data informasi yang lebih aktual dari informan yang dipercaya instrumen agar dipakai sebagai dasar untuk mendapatkan informasi. Delapan orang masyarakat dan tokoh masyarakat yang dijadikan sebagai informan adalah sebagai berikut:

1. *Lopo* Menjadi Tempat Interaksi Masyarakat Dalam Menyelesaikan Persoalan atau Masalah

Lopo dari aspek luasnya tidak sebanding dengan balai sidang DPRD atau balai peradilan, namun kondisi ruang yang terbuka memungkinkan untuk dipadati banyak orang. Kaitan dengan itu, *lopo* menjadi tempat yang memungkinkan digelarnya musyawarah dan mufakat tradisional. Kendati struktur sosial masyarakat tak mengenal lembaga peradilan namun sejumlah kasus perdata ataupun pidana sudah sejak dulu dapat ditemui solusi putusan hukuman versi *Atoin Meto*.



Gambar Lopo dengan tempat duduk (hala') tinggi dan rendah

Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Yakobus Halpah Nopala selaku tokoh adat, saat ditemui di rumahnya pada tanggal 26 Oktober 2017:

“Dalam lopo memang kami saling berinteraksi dengan masyarakat lain untuk selesaikan suatu masalah. Alasannya karena lopo ini dibangun untuk tempat pertemuan, tempat istirahat, tempat

menyimpan makanan, tempat pertemuan keluarga dan ini sudah jadi tradisi turun-temurun.”



Gambar diambil saat penulis mewawancarai Bapak Yakobus Halpah Nopala di kediamannya.

Saat penulis mewawancarai Bapak Yakobus Halpah Nopala tentang bagaimana *lopo* menjadi tempat menyelesaikan masalah, beliau memberikan jawaban bahwa *lopo* pada dasarnya memang dibangun untuk tempat pertemuan, bisa juga tempat istirahat, tempat menyimpan makanan, tempat pertemuan keluarga dan hal ini sudah menjadi tradisi turun temurun.

Pendapat Bapak Yakobus Halpah Nopala didukung oleh pernyataan Bapak Emanuel Nopala tentang *lopo* menjadi tempat menyelesaikan masalah, beliau mengatakan bahwa *lopo* ini diwariskan oleh nenek

moyang dengan beberapa fungsi salah satunya sebagai tempat pertemuan tokoh adat untuk membicarakan persoalan atau urusan adat.

“Semua ini dari nenek moyang kami yang sudah dari dulu mendirikan lopo sampai masa sekarang. Lopo ini tetap ada karena lopo ini punya fungsi untuk tempat pertemuan para tua adat membicarakan urusan-urusan adat atau persoalan apa saja yang nanti diselesaikan di dalam lopo ini.”



Penulis saat mewawancarai bapak Emanuel Nopala pada tanggal 26 Oktober 2017.

Pernyataan dari Bapak Emanuel Nopala ditambahkan lagi oleh Bapak Maximus Taolin di tempat yang berbeda pada tanggal 27 Oktober 2017, mengatakan bahwa :

“Dalam masyarakat kami Atoin Meto, lopo ada 2 macam yaitu Lopo Adat dan Lopo Pribadi. Lopo adat ini sebagai tempat untuk musyawarah, urusan-urusan adat, tempat selesaikan masalah seperti masalah tanah, pertengkaran atau perkelahian. Sedangkan kalau Lopo pribadi itu sebagai tempat menyimpan hasil pertanian, tempat ibu-ibu menenun. Dari dua lopo ini, lopo adat yang

menjadi tempat untuk selesaian suatu masalah atau urusan adat, karena itu adalah salah satu fungsi dari lopo adat dan sah”.



Gambar Lopo Kerajaan (Lop Usif) di Desa Letmafo. Foto diabadikan tanggal 27 Oktober 2017.

Menurut Bapak Maximus Taolin, ada 2 (dua) jenis *Lopo* : *Lopo* adat dan *Lopo* pribadi. *Lopo* adat merupakan tempat untuk musyawarah dan mufakat yang berhubungan dengan urusan-urusan adat, serta menyelesaikan persoalan atau masalah. *Lopo* pribadi sebagai tempat menyimpan hasil pertanian dan ruang ibu-ibu menenun.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Nikolas Neonnub, di tempat yang berbeda :

“Lopo ini menjadi tempat selesaikan masalah karena lopo sangat strategis dengan letak yang terbuka dan luas dan juga bisa tampung banyak orang”.



Foto bapak Nikolas Neonnub, saat sedang diwawancarai oleh penulis

Saat ditanya tentang *lopo* menjadi tempat menyelesaikan masalah, beliau mengatakan bahwa hal-hal itu merupakan kewajiban yang turun temurun hingga sekarang, karena berdasarkan luas dan letaknya *lopo* sangat strategis yang memungkinkan pemanfaatannya sebagai tempat menyelesaikan masalah. Hal ini tergambar jelas bahwa sebelum adanya badan peradilan, masyarakat *Atoin Meto* sudah mempraktekkan musyawarah dan mufakat tradisional.

Dibawah ini adalah hasil wawancara dengan masyarakat, Bapak Petrus Kanio, Bapak Nikolas Haki, Bapak Daniel Usfinit dan Bapak Agustinus Timo pada tanggal 29 Oktober 2017 :

“Biasanya interaksi di lopo itu lebih menunjukkan suasana kekeluargaan sehingga kami rasa penting untuk kebersamaan supaya bisa mengontrol kita dalam berinteraksi dengan baik dan aman serta berinteraksi bebas. Dengan berinteraksi lepas dan bebas kita bisa mengenal karakter dari orang lain juga”.



Penulis saat mewawancarai masyarakat yaitu bapak Petrus Kanio, bapak Nikolas Haki, bapak Daniel Usfinit dan bapak Agustinus Timo. Gambar diabadikan tanggal 29 Oktober 2017.



Gambar setelah wawancara, masyarakat sedang bergotong royong.

Hasil wawancara dengan masyarakat menyebutkan bahwa penyelesaian di dalam *lopo* lebih mengutamakan suasana kekeluargaan dan hal ini dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Jadi kehadiran *lopo* di dalam masyarakat *Atoin Meto* mencerminkan kekhasan sikap merangkul sesama.



Dokumentasi lopo sebagai tempat berkumpulnya keluarga

2. *Lopo* Sebagai Pusat Nilai Sosial Serta Melekat Pada Pada Proses Pembentukan Kepribadian *Atoin Meto*.

Manusia merupakan bagian dari masyarakat yang dituntut untuk selalu melakukan interaksi diantara satu sama yang lainnya, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan satu sama yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat Desa Letmafo pada umumnya lebih mengutamakan kebersamaan untuk menyatukan suara (*Tanesa Hanak*)

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bapak Yakobus Halpah Nopala :

“Ini sudah menjadi tradisi masyarakat di sini yaitu lopo ini tempat terbuka yang bulat dan bisa tampung banyak orang. Jadi ada acara perkawinan atau acara kematian selalu dibahas di lopo.

Dengan adanya lopo ini maka kami sebagai masyarakat Atoin Meto yang terhimpun atau berkumpul dalam lopo akan dengan mudah atau lancar untuk mendekatkan diri dan salurkan ide, pikiran, pendapat bahkan perasaan yang bisa dipahami dan dimengerti satu sama lain, supaya tidak menimbulkan unsur curiga”.



Gambar ibu-ibu dengan aktifitas manenun di dalam lopo

Hasil wawancara menyebutkan bahwa interaksi masyarakat dalam lopo yang berkaitan dengan urusan perkawinan, kematian serta urusan adat lainnya merupakan tradisi masyarakat setempat. Lopo juga menjadi tempat

masyarakat menyalurkan ide, pikiran, pendapat dan perasaan. Wawancara dengan Bapak Emanuel Nopala menyatakan bahwa :

“Lopo menurut sejarah bahwa pada dasarnya Atoin Meto umumnya menganut sistim patrilineal, jadi lopo di sini sebagai simbol laki-laki (jantan). Jadi berkaitan dengan urusan-urusan adat seperti acara perkawinan atau kematian semua itu dilakukan atau dibahas di dalam lopo, karena Lopo adalah tempat orang-orang berkumpul, biar dalam situasi menyelesaikan masalah, lopo tetap jadi tempat atau naungan yang bisa kasih netral situasi panas karna kita menjunjung tinggi persaudaraan”.

Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa *lopo* adalah simbol laki-laki (jantan), maka segala urusan adat atau apapun dibahas bersama dalam *lopo*. *Lopo* sebagai tempat pereda situasi panas dalam hal penyelesaian suatu masalah atau konflik antar masyarakat.

Sebuah kutipan wawancara dengan Bapak Maximus Taolin :

“Masyarakat Atoin Meto dari dahulu kala sampai sekarang untuk mengadakan musyawarah selalu di tempat yang terbuka seperti lopo sehingga bisa diikuti banyak orang, seperti urusan perkawinan atau musyawarah untuk kematian dan lain-lain. Lopo ini dianggap sebagai tempat yang lebih praktis dan mampu mempererat hubungan yang harmonis sebab masyarakat Atoin Meto kalau berada di dalam lopo pasti nampak sikap menghargai dan menghormati dengan yang lain”.



Masyarakat sedang duduk bersama di dalam Lopo untuk menyelesaikan masalah pertengkaratan masyarakat.

Kutipan wawancara dengan Bapak Maximus Taolin menyatakan bahwa *lopo* adalah tempat musyawarah yang terbuka sehingga bisa diikuti banyak orang. *Lopo* tempat yang dapat mempererat hubungan antar sesama masyarakat. Jelas bahwa *lopo* merupakan salah satu simbol pemersatu *Atoin Meto*.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Nikolas Neonnub :

“Lopo itu tempat yang strategis dan bisa tampung banyak orang sehingga segala kegiatan apapun dapat berlangsung secara terbuka umum.

Di dalam lopo tentunya ada interaksi atau komunikasi dan saling memandang dan berhadapan satu sama lain, jadi kita sesama diberi ruang kebebasan untuk berpendapat entah itu menyangkut hal baik atau hal buruk kita sama-sama mendengarkan dan setelah itu baru mencari solusi terbaik”.



Dokumentasi masyarakat sedang duduk bersama di tempat duduk (hala')

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa *lopo* itu ruang terbuka yang bisa menampung banyak orang serta terbuka secara umum serta bebas berpendapat untuk mencapai hasil tujuan yang baik. Selanjutnya ditambahkan lagi hasil wawancara dengan masyarakat, Bapak Petrus Kanio, Bapak Nikolas Haki, Bapak Daniel Usfini dan Bapak Agustinus Timo :

“Biasanya acara perkawinan dilaksanakan di luar rumah, yaitu di lopo, sehingga bisa menampung banyak orang. Dengan demikian

dapat menyaksikan jalannya acara perkawinan. Dengan cara seperti ini dapat memudahkan orang untuk berkomunikasi secara langsung. Sedangkan berkaitan dengan acara kematian, biasanya masyarakat Desa Letmafo semayamkan jenazah di dalam rumah, kalau di lopo itu kalau orang meninggal dengan cara tidak wajar (Maet Bes) seperti kecelakaan, jatuh dari pohon atau dibunuh..”

Dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Letmafo ada kesimpulan menarik bahwa *lopo* itu merupakan tempat suka maupun duka masyarakat *Atoin Meto* umumnya, untuk melakukan dan melaksanakan segala bentuk kegiatan adat dan lain-lain yang berlangsung didalamnya. Bagi masyarakat *Atoin Meto*, *lopo* itu merupakan cerminan karakter masyarakat adat setempat yang di mana mereka menjadikan tempat itu sebagai tempat bersilaturahmi bersama keluarga, kerabat, tetangga dan semua orang yang terhimpun didalamnya.



Dokumentasi posisi lopo selalu di depan rumah yang menandakan laki

3. Nilai Budaya yang terkandung dalam *Lopo*

Di dalam *lopo* memang tempat yang tepat untuk keberlangsungan proses transformasi nilai aneka dimensi. Umumnya *lopo* dijadikan sebagai tempat transformasi nilai budaya dengan disoraki sedikit muatan ajaran tentang pendidikan moral *Atoin Meto* (*noina neu lisan ma'ek Atoin Meto*).

Bapak Yakobus Halpah Nopala mengatakan bahwa:

“Di Insana umumnya biasa lopo dipakai untuk acara pemilahan perkawinan dan rayakan pesta karena dengan begitu martabat atau harga diri baik pihak keluarga laki-laki maupun pihak keluarga perempuan dapat dijunjung tinggi, ada kerja sama yang baik, ada persaudaraan, dan ada persatuan nekaf mese', ansaof mese'.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yakobus Halpah Nopala menyebutkan bahwa di dalam *lopo* ada semboyan pemersatu *atoin meto, nekaf mese' ansaof mese'*, yang dijunjung tinggi sebagai bentuk jalinan persaudaraan yang utuh agar tidak tercerai berai. Kemudian Bapak Emanuel Nopala menambahkan bahwa :

“Perayaan pesta dilaksanakan di dalam lopo untuk menghimpun seluruh rumpun keluarga supaya mereka merencanakan seperti apa prosesi pernikahan selanjutnya. Jadi sudah menjadi tradisi turun temurun lopo dijadikan sebagai tempat perayaan pesta dan hal-hal lainnya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Emanuel Nopala mengatakan bahwa sudah menjadi kebiasaan atau tradisi. *Lopo* menjadi tempat merayakan pesta atau pemilahan perkawinan yang dilakukan secara turun temurun hingga sekarang.

Hasil penelitian ini diperkuat dengan wawancara bersama Bapak Maximus

Taolin :

“Lopo itu adalah salah satu aset budaya kami. Jadi setiap keluarga pasti punya lopo karena di mana ada lopo, di situ ada Atoin Meto. Lopo ini adalah tempat para tokoh adat berkumpul untuk membahas hal-hal penting dalam menjalankan prosesi pemilahan perkawinan”.

Kesimpulan wawancara di atas ada beberapa hal yang harus dibahas bersama antar tokoh adat di dalam *lopo* sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Hal ini bahwa *lopo* merupakan aset budaya masyarakat *Atoin Meto*. Di letmafo setiap anggota rumah tangga memiliki *lopo* keluarga. Pernyataan Bapak Maximus Taolin kemudian diindahkkan lagi oleh Bapak Nikolas Neonnub dengan mengatakan bahwa :

“Lopo itu mempunyai nilai budaya yang kental terutama lopo adat. Semua acara perkawinan dari awal hingga berakhir harus melalui Lopo adat, karena itu merupakan tradisi nenek moyang yang tidak boleh hilang atau dilanggar”.

Hasil wawancara menyatakan *lopo* adalah aset budaya *Atoin Meto* yang harus tetap dijaga dan dilestarikan sehingga tidak kehilangan eksistensinya di era modern ini. Selanjutnya pernyataan ini diperkuat oleh masyarakat Bapak Petrus Kanio, Bapak Nikolas Haki, Bapak Daniel Usfinit dan Bapak Agustinus Timo :

“Perayaan pemilahan perkawinan dilaksanakan di lopo menandakan bahwa bangunan ini banyak fungsi yaitu bisa digunakan untuk hal-hal apa saja yang bernuansa demokrasi. Bagi kami Lopo ini sebagai alat yang menyatukan ide dan pendapat serta tempat kami menjalin kebersamaan dengan masyarakat sekitar”.

Kesimpulan dari wawancara dengan masyarakat menyebutkan bahwa *lopo* sebagai tempat yang multifungsi. Artinya bahwa *lopo* bisa digunakan untuk segala kegiatan apa saja yang dapat menyatukan dan mempererat tali persaudaraan.



Dokumentasi aktivitas menenun oleh kaum wanita

4. Etika dan Norma

Dalam kehidupan manusia tentunya ada aturan-aturan atau kaidah yang mengatur. Aturan-aturan tersebut hadir untuk membatasi tingkah laku manusia dalam berhubungan sosial dengan masyarakat lain. Diharapkan dengan adanya aturan yang dibuat ini dapat menjadikan pola hubungan sosial ke arah yang lebih positif. Hal ini dapat dibuktikan dan

diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yakobus Halpah

Nopala yang berkaitan dengan etika dan norma :

“Setiap aturan yang ada di lopo itu sah dan resmi karena melibatkan

arwah atau roh leluhur. Jadi kalau dilanggar nanti akan dapat musibah. kalau berbicara belis, itu disesuaikan dengan aturan turun temurun. Bila disepakati bersama berarti tidak boleh dikarang-karang. Berkaitan dengan persoalan tanah itu juga sama aturan yang sudah ada harus dijalankan.

Kalau aturan berbicara dengan orang yang memiliki kedudukan adat lebih tinggi itu artinya semua persoalan harus diketahui dan disetujui dan diputuskan oleh orang yang memiliki kedudukan adat lebih tinggi. Keuntungannya akan mendapatkan berkat (manikin oetene) melimpah jika ditaati. Kerugiannya mendapat malapetaka jika tidak dilanggar”.

Kesimpulannya bahwa semua aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan disetujui bersama-sama harus dihargai dan diindahkan. Semua aturan tersebut bersifat mengikat dan wajib untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Bila dijalani dengan sungguh-sungguh maka akan mendapatkan berkat yang melimpah (*manikin oetene*).

Pendapat Bapak Yakobus Halpah Nopala didukung oleh pernyataan Bapak Emanuel Nopala :

“Semua aturan yang ada dalam masyarakat Atoin Meto itu bersifat mengikat sehingga membatasi sikap dan tingkah laku setiap orang bila berinteraksi atau mau membahas penentuan belis, menyelesaikan persoalan dan berbicara dengan orang yang lebih tua atau kedudukan adatnya lebih tinggi. Jadi berkaitan dengan penentuan belis itu sudah merupakan warisan turun temurun dengan setiap aturan-aturannya yang bersifat mutlak dan tidak boleh dilanggar. Begitupun dengan penyelesaian masalah, ada aturan-aturan yang mengikat sehingga membatasi sikap supaya jalannya proses penyelesaian masalah dapat berjalan aman. Bila dilanggar maka akan dikenakan denda”.

Petikan wawancara di atas menyatakan bahwa aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat *Atoin Meto* itu mengikat dan bersifat mutlak sehingga membatasi sikap dan perilaku setiap orang. Denda merupakan ganjaran bagi si pelanggar aturan. Hal tersebut diindahkan lagi oleh Bapak Maximus Taolin menyatakan bahwa :

“Atoni Pah Meto dikenali sebagai masyarakat adat sehingga tata krama dan adat istiadat mereka taati apabila ada urusan di lopo. Kalau dalam lopo ada urusan seperti penentuan belis itu ada aturannya yang sudah turun temurun hingga sekarang masih tetap berlaku. kalau menyelesaikan masalah aturannya berdasarkan keputusan bersama yang disepakati dan sah harus ditaati. Sedangkan bila ada orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi seperti raja maka berbicara harus dengan bahasa raja-raja dan tempat duduk (Hala’) raja lebih tinggi”.

Kesimpulan hasil wawancara ini bahwa *Atoni Pah Meto* menjunjung tinggi adat istiadat sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi berkaitan dengan semua aturan-aturan yang ada itu berdasarkan kesepakatan bersama. Kutipan wawancara dengan bapak Nikolas Neonnub:

“Dalam lopo ada aturan-aturan yang harus dipatuhi dan ditaati, jika melanggar maka cepat atau lambat pasti ada efeknya. Aturan-aturan dalam lopo seperti penentuan belis, persoalan tanah dan berbicara dengan tokoh adat, ada norma-normanya yakni : penentuan belis itu sudah ada patokan atau keputusan dari tokoh adat. Jadi apa yang dikatakan oleh tokoh adat harus dituruti dan tidak boleh melanggar nanti ada musibah. Menyelesaikan persoalan juga berdasarkan keputusan bersama yang sudah disepakati. Biasanya sanksi dari menyelesaikan persoalan tanah atau pertengkaran itu berupa denda (Sopi, uang dan hewan). Sedangkan kalau berbicara dengan orang yang memiliki kedudukan adat lebih tinggi harus menggunakan kata-kata atau bahasa adat yang sudah ditetapkan dan tidak bisa menggunakan bahasa indonesia tetapi bahasa daerah dawan atau uab meto”.

Dari hasil wawancara tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa semua aturan-aturan itu dibuat oleh tokoh adat dan disepakati bersama untuk ditaati bersama. Setiap aturan yang sudah ditetapkan tidak boleh dilanggar karena akan ada musibah atau pemberian sanksi. Masyarakat menggenapkan pernyataan oleh Bapak Petrus Kanio, Bapak Nikolas Haki, Bapak Daniel Usfinit dan Bapak Agustinus Timo :

“Masyarakat Atoin Meto adalah masyarakat adat dimana setiap aturan-aturan yang diputuskan adalah mutlak harus dipatuhi dan ditaati. Ada banyak aturan-aturan seperti penentuan belis, menyelesaikan persoalan dan berbicara dengan orang yang memiliki kedudukan adat lebih tinggi dan semuanya ada dampak atau efeknya.

Misalnya berbicara dengan orang yang memiliki kedudukan adat lebih tinggi dalam hal penyelesaian suatu perkara atau masalah maka setiap putusan yang sudah disepakati tidak boleh dilanggar atau dikurangi karena nanti mendapat musibah”.

Benang merah dari hasil wawancara di atas bahwa setiap aturan dalam *lopo* yang sudah ditetapkan dan dikukuhkan dengan ritual adat ada efek atau dampaknya. Setiap aturan yang dibuat semata-mata untuk menunjukkan bagaimana penerapan pola tata krama *Atoin Meto*. Dengan adanya aturan-aturan ini dapat menumbuhkan sikap menghargai dan menghormati antar sesama masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang ada di Desa Letmafo, maka penulis menemukan jawaban/gambaran yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Jawaban/gambaran yang didapat penulis dalam penelitian ini adalah 1) *Lopo* sebagai simbol demokrasi lokal pada masyarakat adat Desa Letmafo. 2) *Lopo* sebagai pusat nilai sosial, kebudayaan, etika dan norma.